

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sumber – sumber daya alam, misalnya minyak dan gas bumi yang merupakan andalan pemerintah selama ini, tidak lagi bisa diandalkan karena sumber daya alam tersebut akan habis. Salah satu sumber pendapatan yang masih bisa digali adalah dari sektor pajak. Dengan mengingat hal – hal tersebut diatas, maka sejak tahun 1980an pemerintah Indonesia bertekad untuk menjadikan pajak sebagai andalan penerimaan negara dalam membiayai pembangunan dan telah terealisasi dengan adanya reformasi di bidang perpajakan yang dimulai tahun 1983.

Sejak tahun 1983 telah terjadi reformasi di bidang perpajakan (tax reform), sebelum tahun 1983 berlaku sistem *official assesment* yang artinya segala sesuatunya dilakukan oleh kantor pajak. Namun sejak tahun 1983 berlaku sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyetorkan pajaknya ke bank dan melaporkan pajaknya sendiri.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang - undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat paksaan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan

untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Namun, dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan ada 5 sektor

1. Sektor Perdesaan
2. Sektor Perkotaan
3. Sektor Perkebunan
4. Sektor Pertambangan
5. Sektor Perhutanan

Awalnya Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh kantor pajak dibawah kementerian keuangan dengan dasar hukum UU No. 12 Tahun 1985 JO UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan kemudian terbit UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengatur tentang pelimpahan wewenang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P<sub>2</sub> kepada Bupati atau Walikota dibawah Kementerian Dalam Negeri.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh

perangkat yang ada dibawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak.

*Self assessment system* Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan pengisian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan LSPOP (Laporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak), meskipun Pajak Bumi dan Bangunan masih belum murni *self assessment* setelah mengisi SPOP dan LSPOP maka wajib pajak akan mendapatkan NOP (Nomor Objek Pajak per 18 digit) yang mempunyai fungsi seperti NPWP dan PPh.

Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga negara untuk kemakmuran rakyat. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah "*Self assessment system*" dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggungjawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak.

Di Kelurahan Sepanjang Jaya, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (sektor P<sub>2</sub>) masih belum baik, faktor yang menghambat dalam membayar pajak adalah kurangnya partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak tidak berjalan dengan efektif. Adanya sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, bukanlah usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang

berpartisipasi untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Masalah - masalah yang didapati di Kelurahan Sepanjang Jaya yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi yaitu: masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar karena kurangnya kesadaran dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, masyarakat masih beranggapan bahwa para pejabat sering menyalah gunakan pajak, masyarakat melihat tidak adanya manfaat yang dirasakan karena masih banyak jalan yang masuk, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan juga ada masalah keuangan, serta sanksi yang diberikan masih ringan sehingga masyarakat cenderung menganggap sebelah mata atau sepele.

Berdasarkan uraian diatas, melaksanakan permasalahan penelitian mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sepanjang Jaya - Kota Bekasi”.

## **1.2 Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan judul penelitian diatas, penulis terlebih dahulu akan mengidentifikasi masalah - masalah antara lain:

1. Kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum optimal

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan agar tidak terlalu meluas, maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi pada dua variabel, yaitu: Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Bebas dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Terikat di Kelurahan Sepanjang Jaya – Kota Bekasi.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sepanjang Jaya?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sepanjang Jaya?
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sepanjang Jaya?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sepajang Jaya.
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sepajang Jaya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sepanjang Jaya

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat diterapkan dapat berguna bagi

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan, pemahaman dan penguasaan mengenai peralihan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Kelurahan

Mengoptimalkan upaya - upaya untuk menggali potensi pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Masyarakat

Pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam pembiayaan bangunan.

#### **1.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasa dirumuskan dalam:

$H_0$  = Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a$  = Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaiannya sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus dari permasalahan yang akan dibahas dan tujuan dilakukannya penelitian. Selain itu, signifikansi penelitian baik dari sisi akademis maupun praktis.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan dibahas secara ringkas mengenai tinjauan umum tentang Pajak Bumi dan Bangunan, administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan bagi peneliti dalam menggunakan teori-teori tersebut untuk menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: definisi operasional, tempat dan waktu penelitian, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data.

**BAB IV DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Berisi tentang Profil Responden, Penyajian Data, Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma - norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### 2.1.2 Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang - undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang - undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik prasarana maupun sarana.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern juga telah menggunakan mendorong produksi menjadi pergerakan ekonomi.

Kebanyakan ahli ekonomi, terutama neo-klasik berpendapat bahwa pajak menciptakan distorsi pasar yang mengakibatkan pasar yang tidak efisien. Oleh karenanya, mereka mencari jenis pajak yang dapat meminimalkan pengaruh

distorsi tersebut. Pemerintah menggunakan berbagai jenis pajak dan menetapkan berbagai tarif pajak. Tindakan ini dilakukan untuk mendistribusikan beban pajak kepada individu atau kelas populasi yang terlibat dalam kegiatan kena pajak, seperti misalnya bisnis, atau untuk mendistribusi ulang sumber daya di antara individu dan kelas populasi. Pada masa lampau, kebangsawanan ditunjukkan dengan adanya pajak atas yang miskin; sistem jaminan kesejahteraan modern bersifat sebaliknya, ditujukan untuk membantu rakyat miskin, cacat, atau pensiun dengan memajaki rakyat yang masih bekerja. Pajak juga digunakan untuk membiayai bantuan ke negara lain dan ekspedisi militer, untuk mempengaruhi kondisi ekonomi makro (strategi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini disebut kebijakan fiskal), atau untuk mengubah pola konsumsi dan tenaga kerja dalam sistem ekonomi, dengan menjadikan beberapa jenis transaksi kurang menarik.

Sistem perpajakan nasional merupakan refleksi dari nilai-nilai bangsa dan nilai yang dipegang oleh pihak yang memegang kekuasaan politik. Untuk menciptakan sistem perpajakan, sebuah bangsa harus membuat pilihan terkait distribusi beban pajak – siapa yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka harus membayar – dan bagaimana pajak yang telah dipungut kemudian dibelanjakan. Dalam sistem demokrasi di mana rakyat memilih orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem perpajakan, pilihan rakyat menunjukkan jenis komunitas yang ingin diciptakan oleh rakyat. Pada negara yang rakyat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem perpajakan, sistem perpajakan merupakan refleksi dari nilai-nilai dari pihak yang berkuasa.

Setiap proses bisnis memakan biaya administrasi saat melakukan kegiatan penciptaan penghasilan, pajak pun mengalami hal serupa. Jumlah penerimaan pajak selalu lebih besar daripada jumlah neto yang kemudian dapat digunakan. Selisih antara jumlah pajak yang didapat dengan yang neto dapat digunakan disebut biaya kepatuhan (*compliance cost*). Biaya ini termasuk biaya tenaga yang dikeluarkan dan biaya lain yang muncul saat proses administrasi pajak yang mematuhi hukum dan perundangan di bidang perpajakan. Pemungutan pajak yang penggunaannya telah ditetapkan untuk tujuan tertentu, misalnya pemajakan atas alkohol yang kemudian hasilnya digunakan untuk membiaya pusat rehabilitasi alkohol disebut hipotekasi. Kebijakan ini sering kali tidak dimintasi oleh menteri Keuangan karena mengurangi kebebasan tindakan atas pasar. Beberapa fungsi pajak antara lain:

#### **1. Fungsi anggaran (*budgetair*)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## **2. Fungsi mengatur (regulerend)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## **3. Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## **4. Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hardiyanti pada tahun 2020 dengan judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 responden dengan penentuan sampel menggunakan metode Simple random sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah keusioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 23. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBBP2) di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nutrianna Indah Sari pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Study Kasus di Kec.Talang Ubi Kab. Pali)”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan analisis regresi linear berganda,

koefisien determinasi, uji t. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PBB-P2, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PBB-P2, pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PBB-P2

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmat Ramadan pada tahun 2021 dengan judul " Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pembangunan Desa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sejauh mana kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa lokalaba. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan Desa telah dilakukan secara efektif dan efisien oleh aparaturnya Desa, dalam bentuk program partisipasi Desa dengan berbagai macam kegiatan program seperti : Pembangunan Rabat Beton Jalan, Saluran Irigasi, Pembangunan Talud/Tembok penyokong, Pembangunan Gedung TK Aekela dan WC TK Mauwaru.

## **2.2 Pajak Bumi dan Bangunan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

### **2.2.2 Azas-azas Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
2. Mudah dimengerti dan adil;
3. Adanya kepastian dalam hukum;
4. Menghindari pajak berganda;

### **2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Erly Suandy, 2002 : 64 yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Menurut Suharno, 2003 : 99 yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Sebagai warga negara yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan, kita pasti bertanya: mengapa atas tanah dan bangunan yang kita

peroleh dengan usaha dan kerja keras sendiri dan kita miliki sendiri dikenakan pajak.

Sebelum diberlakukannya Undang - undang Pajak Bumi dan Bangunan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pajak kebendaan dan kekayaan seperti Ordonasi Pajak Rumah Tangga 1908 yang mengatur pungutan pajak atas tanah dan bangunan, Ordonasi Verponding Indonesia 1923, Ordonasi Verponding 1928 untuk mengatur pemungutan pajak atas tanah yang tunduk pada hukum barat, Ordonasi Pajak Kekayaan 1999, Ordonasi Pajak Jalan 1942, Undang – Undang No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No. 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi. Jadi, sebelum diberlakukannya Undang - undang Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah telah mengenakan pajak dan pungutan yang terkait dengan kepemilikan atau kekayaan dan hasil bumi. Setelah diberlakukannya Undang - undang Pajak Bumi dan Bangunan, seluruh ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, pertimbangan yang mendasari pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan yaitu bumi dan bangunan yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Oleh karena itu, wajar jika mereka diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan. Terlebih bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya karena mendapat sesuatu hak kekuasaan negara.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang pengenaannya diatur dalam Undang - undang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, sebagian besar hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 80% dengan pertimbangan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan, maka masyarakat diharapkan dapat terdorong untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB yang sekaligus mencerminkan kegotong royongan rakyat untuk pembiayaan pembangunan.

#### **2.2.4 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang - undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana lebih diubah terakhir dengan Undang - undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Undang - undang No. 28 tahun 2009 tentang PDRD;
3. Perda Kota Bekasi adalah sebagai berikut;
  - a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 tahun tentang Pajak Daerah pada pasal 65 ayat (1) yaitu Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP;
  - b. Bahwa NJOP adalah yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;

- c. Bahwa Kota Bekasi telah mengalami perkembangan wilayah cukup pesat yang dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi serta volume transaksi jual beli yang cukup tinggi sehingga berdampak kepada peningkatan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dan bangunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal inilah salah satu faktor pemerintah Kota Bekasi menyesuaikan NJOP nya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang;
- d. Bahwa besaran penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 bervariasi sesuai dengan zona dan perkembangan wilayahnya. Daerah yang berada pada zona komersil, penyesuaian NJOP nya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang berada pada zona yang sama (komersil atau non komersil) akan tetapi mengalami perkembangan yang cukup pesat, penyesuaian NJOP nya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Bekasi No 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) 0,10% untuk NJOP s.d Rp.500.000.000,-
  - 2) 0,15% untuk NJOP Rp.500.000.000,- s.d Rp.1.000.000.000,-
  - 3) 0,25% untuk NJOP lebih dari Rp.1.000.000.000

4. Penyesuaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan seolah - olah meningkat sangat tinggi (50% s.d 100%) karena adanya perpindahan tarif dari 0,1% ke 0,15% atau 0,15% ke 0,25% = Rp.870.000.000,-

### **2.2.5 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan UU. No.12 Tahun 1994 dalam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi atau bangunan yang berada diseluruh Indonesia. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Selain itu, pengertian bangunan meliputi:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasementnya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Tempat olahraga;
5. Dermaga;
6. Fasilitas lainnya yang memberikan manfaat;

Pada dasarnya, semua objek pajak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, Undang - undang mengatur tentang objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu objek pajak:

1. Digunakan semata - mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
2. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalian yang dikusai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan;

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, yang dikenakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan juga dapat ditetapkan sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan atau diwajibkan membayar pajak. Penunjukan atau penetapan sebagai subjek pajak atau wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan penunjukan tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas objek pajak.

### **2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Dasar perhitungan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ditetapkan serendah – rendahnya 20% dan setinggi – tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional (Mardiasmo 2004:275).

Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak (NJOPTKP) adalah batasan nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak, besarnya ditetapkan sebesar minimal RP.10.000.000,- Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat. Apabila seseorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

Meskipun pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam

menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur serta memperhatikan asas *Self Assessment*.

### **2.2.7 Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan**

Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki beberapa unsur dapat mengetahui beberapa pajak yang terutang adalah tarif pajak yang dikenakan menurut UU No. 28 tahun 2009

Tarif = <0,3%

NJKP = - (100%)

NJOPTKP = >Rp.10.000.000.000,-

Sesuai dengan tarif dasar Peraturan Daerah

### **2.2.8 Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah**

Dengan berlakunya Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang semula merupakan pajak pusat, diserahkan pengelolaannya kepada daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-undang DPRD mengamanatkan bahwa pengalihan PBB-P2 kepada daerah dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2013, yang berarti selambat - lambatnnya pada tahun pajak 2014. Sebenarnya banyak daerah yang masih pesimis dengan PBB ini, karena administrasi pengelolaan PBB tidaklah mudah. Selain itu, bagi bagi daerah yang daerah potensi PBB sektor pedesaan dan perkotaannya selama ini rendah, yang nilainya cukup besar bagi daerah tersebut. Namun demikian, terdapat

beberapa hal yang dapat dimanfaatkan sehingga pengelolaan/pemungutan PBB-P2 di Kabupaten/Kota dapat dioptimalkan sesuai tujuan itu sendiri.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah;
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah;
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah;

#### **2.2.9 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)**

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan objek pajak:

1. Mendaftarkan objek pajak dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP;
2. Mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap:
  - a. Jelas berarti dapat dibaca sehingga tidak menimbulkan salah tafsir;
  - b. Benar berarti data yang diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- c. Lengkap berarti terisi semua dan ditandatangani serta dilampirkan surat kuasa khusus bagi yang dikuasakan;
3. Menyampaikan SPOP dan LSPOP yang telah diisi wajib Pajak ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) setempat selambat – lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP dan LSPOP diterima;
4. Melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak ke Bapenda setempat dengan cara mengisi SPOP dan LSPOP sebagai perbaikan atau pembetulan SPOP dan LSPOP sebelumnya;

#### **2.2.10 Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan Bapenda yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak.

Batas waktu pelunasan SKP dalam jangka waktu satu bulan sejak SKP diterima oleh wajib pajak. Jadi, bila seseorang wajib pajak menerima SKP pada tanggal 1 maret 2015 maka ia harus sudah melunasi PBB selambat – lambatnya tanggal 31 maret 2015. Tanggal 31 maret 2015 disebut juga dengan tanggal jatuh tempo SKP.

SKP diterbitkan apabila:

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP):
  - a. Tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditanda tangani oleh wajib pajak.

- b. Tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Jumlah Pajak Terutang dalam SKP:

1. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP yang disebabkan SPOP tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap secara tidak ditanda tangani oleh wajib pajak atau pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima wajib pajak atau pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima wajib pajak adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang dengan SKP yang didasarkan atas hasil pemeriksaan atau keterangan lain adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.

### **2.2.11 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Menurut Siti Resmi (2015:249) pembayaran dan penyetoran PBB P2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan menggunakan SPPT, SKPD dan STPD

2. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
3. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat pada saat pembayaran, yaitu:
  - a. Paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
  - b. Paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
4. Pembayaran pajak biasa dilakukan di anjungan tunai mandiri (ATM) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota

#### **2.2.12 Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengurangan pajak bumi dan bangunan adalah pemberian keringanan pajak yang terhutang atas objek pajak dalam hal:

1. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab - sebab tertentu lainnya, yaitu:
  - a. Objek pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi
  - b. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.

- c. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata – mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi.
- d. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB nya sulit dipenuhi.
- e. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
- f. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin responden.

Dalam hal ini pengurangan dapat diberikan setinggi - tingginya 50% dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.

- 2. Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dll)  
 Dalam hal ini dapat diberikan sampai dengan 100% dari besarnya pajak terutang.
- 3. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 50% dari pajak terhutang.

### **2.2.13 Sanksi Administrasi dan Pidana**

- 1. Sanksi Administrasi

- a. Dalam wajib pajak tidak menyampaikan kembali SPOP dan LSPOP pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari PBB yang terhutang
  - b. Apabila pengisian SPOP dan LSPOP setelah diteliti atau diperiksa ternyata tidak benar (lebih kecil), maka akan diterbitkan SKP dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 25% dari selisih besarnya PBB yang terhutang
2. Sanksi Pidana
- a. Barang siapa karena kealfaannya tidak mengembalikan SPOP dan LPOP atau mengembalikan SPOP dan LSPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara, dipidana dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 bulan atau denda setinggi - tingginya 2 kali lipat pajak terhutang.
  - b. Barang siapa karena dengan sengaja:
    - a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP dan LSPOP kepada Bapenda.
    - b) Menyampaikan SPOP dan LSPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
    - c) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar.

- d) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.
- e) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya 2 tahun atau denda setinggi - tingginya sebesar 5 kali paja terhutang.

Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhutang sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan yang sebagaimana pada poin d) dan poin e), dipidana kurungan selama - lamanya 1 tahun atau denda setinggi – tingginya Rp.2.000.000

#### **2.2.14 Keberatan dan Banding**

##### **1. Keberatan:**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SPPT dan/atau SKPD dengan cara sebagai berikut:

- 1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas (mengemukakan data dan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk adalah tidak benar)
- 2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali jika wajib pajak

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- 3) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- 4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 5) Dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati/Walikota harus memberi keputusan atau keberatan yang diajukan
- 6) Keputusan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian atau menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- 7) Apabila jangka waktu tersebut sudah lewat, Surat Keberatan dianggap dikabulkan.

## 2. Banding:

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
- 2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban pembayaran pajak sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

- 3) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 24 bulan.
- 4) Imbalan bunga tersebut dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan atau keputusan banding

## **2.3 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum Pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajak.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan

dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

### **2.3.2 Pengaruh kesadaran wajib pajak**

Menurut Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Nugroho (2006) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang - undangan perpajakan.

Ketentuan ini terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
  - b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP.
  - c. Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutang.
  - d. Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajak sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan terdiri dari:

- a. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPOP dan LSPOP
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir;

#### **2.4.3 Manfaat Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Patuh**

Wajib pajak yang telah memperoleh penghargaan atau predikat sebagai wajib pajak patuh akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih jika dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak atau belum patuh. Fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak patuh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima

untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan paling lambat 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan bagi Pajak Penghasilan dan 7 hari untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Bagi wajib pajak yang tidak atau belum patuh fasilitas tersebut tidak bisa diterima. Penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan waktu dan biaya.

Alasan Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan bagi wajib pajak patuh disebabkan wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam penyetoran pajak serta dalam pelaporannya telah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap dan jelas.

#### **2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Siti Kurnia Rahayu (2017:196) mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula.

2. Kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi

pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada Negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

3. Kualitas Pengakuan Hukum Perpajak

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajak.

4. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independen pemeriksa, maupun integritas yang baik dari pemeriksa. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga akan menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk membayar kepada negara, sehingga pada akhirnya penerimaan negara pun akan bertambah.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan – kebijakan penempatan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

6. Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Perilaku wajib pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar – benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi perilaku wajib pajak. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *withholding tax system*.

#### **2.4.5 Hambatan Yang Terjadi Dalam Pemungutan Pajak**

Sumber utama timbulnya hambatan yang terjadi dalam pemungutan disuatu negara adalah adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Amrosio M. Lina dalam Safri Nurmantu mengatakan bahwa penyebab utama wajib pajak tidak patuh adalah adanya fitrah pada setiap wajib pajak bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan untuk negara. Pada umumnya kepentingan pribadi selalu dimenangkan.

Penyebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari dan meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini termasuk diantaranya tidak membayar pajak, manipulasi jumlah pajak ataupun melakukan usaha meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

### 2.4.6 Perlawanan Pajak

Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk ketidakpuasan atas diberlakukannya kebijaksanaan perpajakan seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif maupun perlawanan aktif.

#### 1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif adalah perlawanan pajak yang terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak, yaitu berupa hambatan - hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan:

##### a. Struktur ekonomi

Perekonomian suatu daerah menentukan dalam pembayaran pajak. Contoh: Pajak Penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatannya, tetapi sulit dilakukan karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan. Sehingga timbul perlawanan pasif tentang pajak. Solusinya pajak ditentukan dengan perkiraan jumlah atas dasar pendapatan nilai sewa atau atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan.

##### b. Perkembangan intelektual dan moral

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol oleh fiskus ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit dikontrol. Contoh: pajak kepemilikan permata yang diterapkan di Belgia. Permata adalah benda

yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya, sehingga bisa saja disembunyikan agar terhindar dari pengenaan pajak.

c. Teknik pemungutan pajak

Teknik pemungutan pajak yang menyulitkan menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya, contohnya cara perhitungannya rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit.

Untuk menghindarkannya, maka perlu dilakukan penyuluhan pajak.

Kenyataan yang terjadi bahwa di beberapa negara bahwa perlawanan pasif tidak begitu kuat pengaruhnya terhadap pajak tidak langsung daripada pengaruhnya terhadap pajak langsung. Itulah sebabnya pada umumnya kebanyakan negara cenderung untuk mengadakan pajak tidak langsung.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri, yaitu berupa usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

a. *Tax saving*

Penghindaran pajak dengan cara melakukan usaha atau perbuatan yang tidak menimbulkan utang pajak. Contohnya: tidak makan di restoran tetapi makan di warteg untuk menghindari pajak hotel dan restoran (Pb.1)

b. *Tax avoidance*

*“Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of taxpayer’s affair’s so as to reduce his tax liability”* (Lyons Susan M, 1996, p.24). Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak melanggar Undang - undang sekalipun kadang menafsirkan undang - undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang - undang. Wajib pajak menggunakan celah - celah yang ada di perundang - undangan perpajakan untuk menghindari pajak. Contohnya: memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya rendah.

c. *Tax evasion*

*“Tax evasion is the reduction of tax by illegal means”* (Lyon Susan M, 1996, p.24). Wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak. Di Indonesia ada sanksi terdapat dalam pasal 38 dan 39 UU KUP.

#### **2.4.7 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Adapun jenis - jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang - undang perpajakan. Misalnya menyampaikan SPOP dan LSPOP tersebut sudah benar atau belum. Yang penting SPOP dan LPOP sudah disampaikan sebelum jangka waktu 30 hari.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang - undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat SPOP dan LSPOP.

## **2.6 Hipotesis**

Merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasa dirumuskan dalam:

$H_0 = 0$ , Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a = 0$ , Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **2.7 Kerangka Konseptual Penelitian**

Penerimaan pajak dianggap penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Hal ini terbukti dengan sebagian besar dana pembangunan yang berasal dari penerimaan pajak. Salah satu penerimaan pajak yang perlu diperhatikan ialah Pajak Bumi dan Bangunan yang manfaatnya atau hasil penerimaan pajaknya sebagian besar masuk ke kas daerah yang bersangkutan, sehingga bisa langsung digunakan oleh pemerintah daerah setempat tanpa harus meminta dahulu kepada pemerintah pusat.


Penerimaan pajak yang belum optimal dikarenakan kepatuhan wajib pajak yang kurang merupakan masalah sebagian besar negara – negara didunia. Masalah kepatuhan dalam membayar pajak merupakan penerimaan pajak yang penting karena hal itu akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bisa diketahui dan diperbaiki guna meningkatkan penerimaan pajak dimana kepatuhan tersebut tercipta dengan melihat faktor – faktor yang mempengaruhinya, diantaranya kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak menjadi tolak ukur bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tanpa adanya kesadaran tentang membayar pajak, wajib pajak akan sulit memahami arti penting pajak, tujuan pajak yang sebenarnya dan bagaimana dampaknya jika wajib pajak tidak membayar pajak wajib pajak akan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak jika ia sendiri tidak mempunyai kesadaran tentang membayar pajak. Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa faktor kesadaran sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran akan membayar pajak maka secara sadar diri juga akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan. Hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya. Sebagai contoh: jalanan yang selalu diaspal jika rusak dan dalam keadaan baik, yang setiap hari dari

pajak yang seharusnya diketahui seluruh masyarakat. Khususnya wajib pajak oleh karena itu kesadaran wajib pajak akan membayar pajak dianggap penting dalam mewujudkan kepatuhan membayar PBB.

Secara sistematis pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**

Keterangan:

Variabel Bebas: Kesadaran Wajib Pajak

Variabel Terikat: Kepatuhan Wajib Pajak

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan objek atau titik penelitian suatu penelitian. Variabel penelitian ini meliputi: Variabel bebas dan variabel terikat (Suharsimi Arikunto, 1997: 111)

##### **1. Variabel Bebas (X)**

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak yang didefinisikan suatu kondisi dimana pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

##### **2. Variabel Terikat (Y)**

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang didefinisikan suatu bentuk sifat patuh wajib pajak dalam membayar iuran atau pajak kepada negara yang dibayar oleh wajib pajak atas harta yang tidak bergerak yang terdiri atas tanah dan bangunan.

##### **3.1.2 Operasional Variabel**

Berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan yaitu analisis peranan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka terdapat dua variabel yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X) sebagai variabel bebas (*Independent Variable*).
2. Kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel terikat (*Variable Dependent*).

Variabel-variabel tersebut dikembangkan kedalam beberapa sub variabel dan indikator-indikator variabel yang akan menjadi bahan penyusunan instrumen kuisisioner. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Tabel Variabel Penelitian**

No	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
1.	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku atau sikap terhadap suatu perasaan untuk bertindak sesuai objek tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.</li> <li>2. Hak dan kewajiban sesuai peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Tepat waktu pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.</li> <li>4. Kepercayaan terhadap kinerja aparat pajak</li> </ol>

			<p>dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.</p> <p>5. Tanggung jawab sebagai warga negara</p> <p>6. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak.</p>
2.	Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak sebagai wajib pajak.</p>	<p>1. Aspek ketepatan waktu.</p> <p>2. Kesiadaan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.</p> <p>3. Aspek pengenaan sanksi</p>

Sumber: [eprints.dinus.ac.id](http://eprints.dinus.ac.id)

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sepanjang Jaya yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Utara No. 28 Kelurahan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Kode pos: 17114.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2020

### 3.3 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sugiyono (2017:2) menyatakan bahwa:

**“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.**

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode studi empiris, yaitu penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi dan pengalaman. Menurut Sugiyono (2012:2) mengemukakan bahwa “penelitian studi empiris adalah cara-cara yang dilakukan itu dapat diamatati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan”.

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis deskriptif dan asosiatif, karena ada variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk kemudian disajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Sugiyono (2017:35) menyatakan bahwa:


**“Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif , yaitu berkenaan dengan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih”.**

Dalam penelitian ini, hipotesis deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan tentang hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan yang dimaksud hipotesis asosiatif menurut Sugiyono (2017:37) adalah **“ hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih”.** Hipotesis ini tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, dengan tujuan untuk dapat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis keadaan yang ada pada perusahaan.

### 3.3.1 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Sesuai dengan judul yang diambil, maka model penelitian digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Metode Penelitian**

### 3.3.2 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil pendekatan survey dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Adapun data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peranan Kesadaran Wajib Pajak di Kelurahan Sepanjang Jaya.
2. Menganalisa bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Sepanjang Jaya.
3. Menganalisa Peranan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Sepanjang Jaya.

Selanjutnya berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel (variabel X dan variabel Y), maka dibuatlah daftar pertanyaan (kuesioner). Kuesioner tersebut diperuntukkan bagi para responden di Kelurahan Sepanjang Jaya. Data yang dihimpun dari hasil kuesioner tersebut kemudian dibandingkan dengan landasan teori yang relevan atau yang dituangkan kedalam indikator-indikator penelitian.

Setiap item dari kuesioner memiliki 5 (lima) jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda. Metode skala pengukuran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan dalam mengukur

sikap, pendapatan dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden mengacu pada pertanyaan (Sugiyono : 133) yaitu:

**“ Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan”.**

Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka nilai tanggapan yang diperoleh dari jawaban kuesioner dibitikan berdasarkan *likert scale*. Kemudian dalam melakukan penganalisaan hasil penelitian, yaitu untuk mengkuantitatif data kualitatif, maka dianalisis pembobotan dengan menentukan skor tertinggi yang dikurangi skor terendah, kemudian dibagi ke dalam lima interval.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, adapun skor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Skor berdasarkan Skala *Likert***

<b>Pernyataan</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3

Setuju	4
Sangat Setuju	5

Sumber : Sugiyono (2012 :133)

Untuk menilai variabel X dan Y, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata (*mean*) ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Menurut sugiyono (2012:49) rumus rata-rata (*mean*) yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum xi}{n}$$

Dimana:

Me = Mean (rata-rata)

$\sum$  = Epsilon (Jumlah)

Xi = Nilai X ke isampai ke n

n = Jumlah individu

Setelah mendapat rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai yang terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner.

Untuk variabel X terdapat sebanyak 6 pertanyaan :

Nilai terendah didapat dari 6 pertanyaan dikalikan dengan nilai terendah satu.

Dimana skor terendah  $6 = (6 \times 1)$ . Dan nilai tertinggi didapat dari 14 pertanyaan dikalikan dengan nilai tertinggi lima. Dimana skor tertinggi  $30 = (6 \times 5)$ , lalu diperoleh kelas intervalnya  $5 = ((30 - 6 + 1) / 5)$ .

Atas dasar nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut, maka kriteria untuk menilai implementasi Kesadaran Wajib Pajak (X) penulis tentukan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Skor berdasarkan Skala *Likert***

<b>Pernyataan</b>	<b>Skor</b>
6 – 10	Tidak Memadai
11 – 15	Kurang Memadai
16 – 20	Cukup Memadai
21 – 25	Memadai
26 – 30	Sangat Memadai

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Sedangkan untuk variabel Y terdapat sebanyak 4 pertanyaan dikalikan dengan nilai terendah satu. Dimana skor terendah  $4 = (4 \times 1)$ . Dan nilai tertinggi didapat dari 4 pertanyaan dikalikan dengan nilai tertinggi lima. Dimana skor tertinggi  $20 = (4 \times 5)$ , lalu diperoleh kelas intervalnya sebesar  $3,4 = (20 - 4 + 1) / 5$ . Angka 3,4 dibulatkan menjadi 3.

Atas dasar nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut, maka kriteria untuk menilai implementasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) penulis tentukan sebagai berikut:

**Tabel 3.4****Skor berdasarkan Skala *Likert***

<b>Pernyataan</b>	<b>Skor</b>
4 – 6	Tidak Baik
7 – 9	Kurang Baik
10 – 12	Cukup Baik
13 – 15	Baik
16 – 18	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai literatur, artikel, maupun bahan - bahan kuliah yang mempunyai relevansi dengan materi skripsi. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memahami teori-teori maupun konsep serta dasar hukum yang mendukung pembahasan masalah ini. Responden diminta menanggapi pertanyaan yang diberikan dengan cara menjawab daftar pertanyaan tentang kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

#### 2. Penelitian lapangan (*Field Reseach*)

Studi lapangan ini meliputi pengumpulan data dari objek penelitian baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif.

Penelitian ini dilakukan dengan:

1. Observasi : Pengamatan secara langsung di lapangan atau peninjauan secara cermat di lapangan. Peneliti mengamati langsung bagaimana keadaan masyarakat di Kelurahan Sepanjang Jaya dan juga keadaan Kelurahannya
2. Wawancara : Pengumpulan data melalui percakapan dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara cara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban tersebut. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah masyarakat di Kelurahan Sepanjang Jaya
3. Kuesioner : Suatu teknik pengmpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap – sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang terutama dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menyebarkan kuesioner dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat di Kelurahan Sepanjang Jaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Kuesioner Penelitian**

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<b>A. Variabel X (Kesadaran Wajib Pajak)</b>						
1	Saya setuju bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap warga Negara					
2	Saya setuju bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan hasilnya akan kembali ke					

	masyarakat					
3	Dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, maka akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan nasional					
4	Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan Negara					
5	Dengan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja aparat pajak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak					
6	Dengan adanya pemahaman yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui kampanye sadar akan pajak seperti seminar dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak					

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
<b>B. Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)</b>						
1	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu merupakan kewajiban saya sebagai warga Negara yang patuh terhadap peraturan perpajakan					
2	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik					
3	Setelah menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, harus segera dibayar sebelum batas akhir pembayaran					
4	Saya setuju dan bersedia untuk mengungkapkan informasi kepada pihak fiskus mengenai harta kekayaan yang saya miliki (tanah dan bangunan)					

Sumber: Data Kuesioner diolah

4. Dokumentasi : cara untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subjek atau lokasi penelitian. Peneliti berhasil mengumpulkan data antara lain:
  - a. Sejarah Kelurahan Sepanjang Jaya

- b. Letak dan Luas Wilayah
- c. Jumlah Penduduk
- d. Data realisasi penerimaan PBB murni pada tahun 2016-2019

### 3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB di Kelurahan Sepanjang Jaya yang terdaftar di (tulis tabel sumber) Kota Bekasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 6.624 Wajib Pajak.

### 3.4.2 Sampel

Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan asumsi bahwa populasi tersebut berdistribusi normal. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan Setiawan, 2010):

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

dimana:

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Populasi

$e$  = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{6.624}{1+6.624(0,1)^2}$$

$$n = \frac{6.624}{1+66,24}$$

$n = 98,51$  (dibulatkan jadi 99 responden)

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *simple random sampling*. *Simple random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

#### **3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas**

Dalam penelitian ini sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu menguji analisis kualitas data dengan uji validitas dan uji reliabilitas kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Keseluruhan data yang telah terkumpul dianalisis untuk dapat memberikan jawaban dari masalah yang dibahas. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program SPSS 22 for windows (Duwi Priyatno, 2014).

Berdasarkan variabel - variabel indikator di atas, penulis kemudian mengembangkan menjadi instrumen penelitian yang dalam hal ini adalah pertanyaan - pertanyaan di dalam kuisisioner penelitian. Instrumen penelitian (kuisisioner) yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu *valid* dan *reliabel*. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuisisioner perlu dilakukan pengujian atas kuisisioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Karena validitas

dan reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang disebarkan untuk mendapatkan data penelitian adalah valid dan reliabel, maka untuk itu, penulis juga akan melakukan kedua uji ini terhadap instrumen penelitian (kuisisioner).

Dalam mengolah data kuesioner, peneliti menggunakan *Software SPSS 22*, yaitu sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Keunggulan program ini adalah dapat mempercepat perhitungan secara akurat. Hasil pengolahan data kuesioner melalui SPSS tersebut, akan menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari pernyataan setiap indikator/pernyataan. Selanjutnya, data - data kuantitatif inilah yang akan digunakan untuk uji statistik untuk mendapatkan hasil penelitian. Namun sebelum dilakukan pengolahan data untuk menjadi hasil penelitian, data-data yang telah didapatkan harus diuji terlebih dahulu validitas serta realibilitasnya.

### 3.5.1.1 Uji Validitas

Validitas menjelaskan sejauh mana alat ukur mengukur apa yang ingin diukur. Apabila validitas suatu alat ukur semakin tinggi maka semakin tinggi pula ketepatannya atau akurat. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan *SPSS for Windows Version 22 (statistic program for social science)*.

Sugiyono (2012:172) menyatakan bahwa:

**“Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.**

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item, yaitu

mengkorelasikan setiap skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari skor butir skor. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Menurut Sugiyono syarat yang harus dipenuhi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Jika  $r = 0.30$  atau diatas  $0.30$ , maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid.
- Jika  $r \neq 0.30$  atau dibawah  $0.30$ , maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid.

### **3.5.1.2 Uji Reliabilitas**

Sugiyono (2012:121) mengatakan Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dan hasil pengukuran dapat diandalkan dan dipercaya. Reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Reliabilitas kuesioner menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur yang menunjukkan ketepatan, kemantapan suatu alat ukur yang baik, dalam hal ini kuesioner haruslah berisi pertanyaan-pertanyaan yang jelas sehingga hasilnya memang benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan dengan bantuan program SPSS 22 dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan kriteria bahwa

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 2013;48). Item-item pertanyaan dapat dikatakan reliabel apabila koefisien korelasinya berada di atas 0,60. Harga koefisien berkisar antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati satu maka semakin besar keandalan alat ukur tersebut dan menunjukkan konsistensi yang tinggi. Adapun untuk Rumus *Cronbach Alpha* adalah sebagai berikut :

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right) \quad (\text{Sangadji, 2010:166})$$

Keterangan :

$r_{11}$  = Reliabilitas instrumen

$k$  = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah varian butir

$\sigma_t^2$  = Varian Total

### 3.5.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

#### 3.5.2.1 Uji Analisis Statistika

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Berupa variabel X kesadaran wajib pajak dan variabel Y kepatuhan wajib pajak.

Menurut Iqbal Hasan (2011:45), menyatakan bahwa dalam metode statistik analisis regresi linear sederhana yang dimaksud untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan menurut Husein Umar (2003:114), untuk mencari pengaruh tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut :

1. Regresi Linier Sederhana

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

a = Intersep

b = Koefisien regresi/slop

Untuk melihat bentuk antar variabel dengan persamaan regresi tersebut maka nilai a dan b ditentukan terlebih dahulu.

Nilai a dihitung dengan rumus :

$$a = \frac{\sum Y (X^2) - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Nilai b dihitung dengan rumus :

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

2. Pengukuran dengan menggunakan analisis koefisien korelasi sederhana

*Pearson (r)* dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Kuat tidaknya korelasi dapat diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi ( $r$ ), dengan ketentuan nilai  $r$  berkisar antara -1 sampai +1 yang kriteria pemanfaatannya menurut Husein Umar (2003:199), sebagai berikut :

- (a) Jika nilai  $r > 0$  artinya telah terjadi pengaruh yang linier yaitu makin besar nilai variabel  $X$  (*independent*) makin besar pula nilai variabel  $Y$  (*dependent*) atau makin kecil nilai variabel  $X$  (*independent*) maka makin kecil pula nilai variabel  $Y$  (*dependent*).
- (b) Jika nilai  $r < 0$  artinya telah terjadi pengaruh yang linier negatif yaitu makin kecil nilai variabel  $X$  (*independent*) makin besar nilai variabel  $Y$  (*dependent*) atau makin besar nilai variabel  $X$  (*independent*) maka makin kecil pula nilai variabel  $Y$  (*dependent*).
- (c) Jika nilai  $r = 0$  artinya tidak ada pengaruh sama sekali antara variabel  $X$  (*independent*) dengan variabel  $Y$  (*dependent*).
- (d) Jika nilai  $r = 1$  atau  $r = -1$  artinya telah terjadi pengaruh linier yang sempurna yaitu berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai  $r$  yang makin mengarah ke angka 0, maka garis semakin tidak lurus.

Selanjutnya Husein Umar (2011:133), menyatakan bahwa dalam suatu tabel mengenai koefisien korelasi pearson, arah hubungan dan taksiran koefisien untuk lebih memudahkan dalam analisa hubungan antara dua variabel yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kegiatan penelitian. Adapun tabel taksiran Korelasi Pearson adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Koefisien Korelasi Pearson dan Taksirannya**

<b>Koefisien Korelasi Pearson</b>	<b>Arah Hubungan</b>	<b>Taksiran Koefisien</b>
0.00 – 0.19	+ / -	Hubungan Bisa Diabaikan
0.20 – 0.39	+ / -	Hubungan Rendah
0.40 – 0.59	+ / -	Hubungan Cukup
0.60 – 0.79	+ / -	Hubungan Kuat
0.80 – 1.00	+ / -	Hubungan Sangat Kuat

Sumber : Husein Umar (2011:133)

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.5.3.1 Regresi Sederhana

Pada penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa regresi sederhana, karena pada penelitian ini terdapat satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y).

Pada saat melakukan Analisa regresi sederhana, maka perlu dipenuhi beberapa asumsi, misalnya asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji linearitas.

Menurut Singgih Santoso (2018:393) Sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan peramalan, sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal mungkin. Karena itu, sebuah model sebelum digunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, yang disebut asumsi

klasik. Berikut dijelaskan secara singkat asumsi-asumsi tersebut dan cara pengujiannya dengan SPSS.

Beberapa asumsi yang perlu dipenuhi:

- **Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

Menurut Singgih Santoso (2018:393) penggunaan model regresi untuk prediksi akan menghasilkan kesalahan (disebut residu), yakni selisih antara data aktual dan data hasil peramalan. Residu yang ada seharusnya berdistribusi normal. Pada SPSS, akan digunakan fasilitas Histogram dan Normal Probability Plot untuk mengetahui kenormalan residu dari model regresi.

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

- **Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Singgih Santoso (2018:394) residu yang ada seharusnya mempunyai varians yang konstan (homoskedastisitas). Jika varians dari residu tersebut semakin meningkat atau menurun dengan pola tertentu, hal itu disebut dengan heteroskedastisitas. Pada SPSS, adanya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan plot khusus.

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

- **Asumsi Linieritas**

Menurut Singgih Santoso (2018:398) salah satu asumsi penting lain pada sebuah model regresi adalah asumsi linieritas. Asumsi ini menyatakan bahwa seharusnya hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen bersifat linier. Linier disini dapat diartikan hubungannya bersifat positif atau negatif. Asumsi linieritas dapat diuji menggunakan grafik *scatter plot* antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Jika ada indikasi arah hubungan positif atau negatif, asumsi telah terpenuhi. Namun, jia arah tidak jelas, asumsi tidak terpenuhi. Adapun asumsi untuk hasil SPSS adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sig. Deviation from linearity  $> 0.05$ , maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Jika nilai sig. Deviation from linearity  $< 0.05$ , maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat.

#### 3.5.4 Penetapan Hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

Penetapan Hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis Nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapatnya pengaruh variabel X terhadap Y dan dalam hal ini diinformasikan untuk ditolak.

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ), sedangkan untuk keperluan analitis statistiknya secara berpasangan antara Hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ ) adalah sebagai berikut:

$H_0$  = 0 Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a$   $\neq$  0 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 3.5.5 Pemilihan Tes Statistik dan Perhitungan Nilai Test Statistik

- Uji t

Untuk menguji signifikansi suatu koefisien korelasi, maka dapat menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai uji t

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

- **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X (Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak), digunakan koefisien determinasi ( $Kd$ ) yang merupakan kuadrat koefisien korelasi yang biasanya dinyatakan dalam (%) dengan rumus:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

$Kd$  = Koefisien Determinasi

$r^2$  = Koefisien Korelas

Nilai koefisien penentu berada antara 0 sampai 1 ( $0 \leq KD \leq 1$ ). Maka kriteria koefisien determinasi :

- (a) Jika nilai KD mendekati = 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel X (kesadaran wajib pajak) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak).
- (b) Jika nilai KD mendekati = 1, berarti pengaruh kuat antara variabel X (kesadaran wajib pajak) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak).

### **3.5.6 Taraf Signifikansi**

Sebelum pengujian dilakukan, maka terlebih dahulu harus menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menunjukkan pilihan antara  $H_0$  dan  $H_a$ . Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $\alpha = 5\%$  (0.05). Angka ini dipilih karena dapat mewakili hubungan antara variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang sering digunakan dalam bidang penelitian ilmu-ilmu sosial.

### **3.5.7 Penetapan Kriteria Pengujian Hipotesis**

Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0$  = 0 Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a \neq 0$  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menguji apakah variabel-variabel korelasi signifikan atau tidak, maka terlebih dahulu harus dicari nilai  $t_{hitung}$  dengan  $\alpha = 5\%$ , dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n-2$ .

$t_{hitung} < t_{tabel}$  : tidak ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika  $H_0$  diterima maka  $H_a$  ditolak.

$t_{hitung} > t_{tabel}$  : terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika  $H_0$  ditolak maka  $H_a$  diterima.